



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Oleh :

Padilah Kurniawan*, Firman Muntaqo**

Abstrak : Waris atau Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta seseorang ketika pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Seringkali suatu pembagian warisan di dalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan menyebabkan hilangnya keakraban dalam persaudaraan. dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, ahli waris tetap bertanggung jawab dan wajib melakukan pelunasan kredit namun hanya terbatas pada jumlah ataupun nilai harta yang ditinggalkan si pewaris kecuali pembayaran utang tersebut tidak memberi *kemudharatan* bagi para ahli waris. Sedangkan menurut Hukum Perdata, ahli waris yang menolak warisan tidak dapat dibebani hukum sama sekali, dikarenakan dia dianggap bukan sebagai ahli waris lagi sehingga ia tidak berhak lagi atas dasar harta warisan dan tidak dibebani kewajiban untuk membayar utang – utang pewaris.

Kata Kunci : Waris, Menolak Waris, Tanggung Jawab, Hukum Islam, Hukum Perdata

Abstract : *Inheritance or inheritance law is the law that governs whether and how the rights and obligations regarding a person's property when he dies will be transferred to another person who is still alive. Often a division of inheritance in society often creates disputes that might cause loss of intimacy in brotherhood. in reality there are only some people who should have and get the right to inherit, but the heirs do not want to accept their inheritance rights or can be called refusing the inheritance given by the heir, because of certain things that cause them to think and consider it necessary to examine the condition of the inheritance before decided to accept it. This research is a type of normative research. The results of this study indicate that according to Islamic law, the heirs are still responsible and obligated to make credit repayments, but only limited to the amount or value of the assets left by the heir, unless the payment of the debt does not cause any harm to the heirs. Meanwhile, according to Civil Law, an heir who refuses inheritance cannot be burdened by law at all, because he is considered not an heir anymore so he is no longer entitled on the basis of inheritance and is not burdened with the obligation to pay the debts of the heir.*

Keywords: *Inheritance, Rejecting Inheritance, Responsibility, Islamic Law, Civil Law*

Riwayat Artikel :

Diterima : 06 September 2024
Direvisi : 12 Mei 2024
Disetujui : 22 Mei 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3155

* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

Email : padilahkurniawan13@gmail.com

** Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,

Email : firmanmuntaqo@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Secara kodrati, manusia atau yang juga disebut *naturlijk persoon* termasuk dalam subyek hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu memiliki hubungan hukum antar subyek hukum lainnya. Hubungan hukum atau *rechtbetrekkingen* dapat diartikan sebagai hubungan antar dua atau lebih subyek hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak yang berhadapan dengan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum terdapat syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan peristiwa hukum. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hubungan hukum antar manusia dimulai pada saat ia lahir di dunia. Semasa hidupnya, manusia tidak terlepas dari hubungan hukum dengan manusia lain serta peristiwa hukum lainnya seperti kematian. Walaupun nantinya seseorang dinyatakan telah meninggal dunia maka hubungan-hubungan hukum tersebut tidak serta merta hilang.¹ Dengan meninggalnya seseorang, segala kewajiban pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun mengenai harta kekayaan beralih kepada pihak lain yang masih hidup yakni orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima.²

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting. Ini dapat dipahami sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan. Kepada siapa harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara peralihan atau perpindahannya. Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan.³

¹ Andyna Susiawati Achmad, "Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgerlijk Wetboek," *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 50–55.

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 2008. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm. 13.

³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 11

Seringkali suatu pembagian warisan di dalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan menyebabkan hilangnya keakraban dalam persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita mau memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Ketidaktahuan dan kurang pahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik tersebut. Namun di dalam kenyataannya ada saja sebagian orang yang seharusnya mempunyai dan mendapatkan hak mewaris, tapi ahli waris tersebut tidak mau menerima hak warisnya atau bisa disebut dengan menolak warisan yang diberikan pewaris, karena suatu hal tertentu yang menyebabkan mereka harus berfikir dan menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. Maka dianggap perlulah keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris tersebut di setiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Terjadinya penolakan ahli waris terhadap harta warisan yang semestinya diterima baik dikarenakan utang yang ditinggalkan pewaris ataupun hal lainnya, tentunya memiliki konsekuensi terhadap harta warisan tersebut. Harta warisan yang seharusnya menjadi milik salah satu atau satu-satunya ahli waris, berpotensi menjadi tidak ada pemiliknya alias tak bertuan. Apabila ditinjau dari KUH Perdata hal ini dikarenakan dalam Pasal 1059 KUH Perdata mengatur bahwa bagian harta warisan dari orang yang menolak warisan akan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian tersebut, andai kata orang yang menolak warisan itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal. Pasal 1060 KUH Perdata juga mengatur bahwa keturunan dari ahli waris yang menolak warisan tidak bisa mewaris karena pergantian tempat. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa harta warisan yang ditolak oleh ahli waris berpotensi akan menjadi tidak mempunyai pemiliknya. Ketiadaan kepemilikan tersebut tentunya rentan akan diambil oleh pihak lain yang tidak termasuk ahli waris. Hal ini juga menimbulkan permasalahan terhadap pelunasan kredit pewaris, apabila pewaris meninggalkan utang sedangkan ahli waris menolak warisan yang ditinggalkan pewaris (aktiva dan pasiva).

Maka berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap aturan – aturan mengenai penolakan harta warisan, menjelaskan tanggung jawab ahli waris yang menolak warisan terhadap kegagalan pelunasan kredit serta menawarkan alternatif pengaturan hukum tentang hak menolak warisan terhadap kegagalan debitur dalam pelunasan kredit, baik dalam pandangan Hukum Islam maupun Hukum Perdata.

METODE

Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan futuristik (*Futuristic approach*)

ANALISIS DAN DISKUSI

Pengaturan Hak Menolak Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam Hukum waris Islam dikenal juga adanya sebagian ahli waris untuk menerima harta warisan yang kemudian dikenal dengan *takharruj* maupun ahli waris yang melakukan perdamaian untuk tidak menerima harta warisan (*tashaluh*). Dalam hukum kewarisan Islam dapat dikaji atau dianalisis beberapa ketentuan terjadinya pembagian harta warisan secara *takharruj/tashaluh*.

Sebenarnya dalam sistem hukum waris Islam tidak dikenal adanya istilah penolakan warisan, jika ahli waris mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia wajib untuk menerimanya (menurut asas *ijbari*). Apabila kenyataannya dengan harta kekayaan ahli waris lebih banyak daripada pewaris, maka ahli waris harus tetap menerima harta tersebut, baru setelah itu diserahkan keputusan kepada ahli waris terkait dengan harta apakah akan dihibahkan atau digunakan untuk keperluan lainnya.⁴ Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lainnya, yang disebut *takharruj*.⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang waris termaktub dalam Pasal 171 sampai Pasal 193. Mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan dalam KHI diatur pada Pasal 183, yang mengatur bahwa “para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadarinya”. Terkait dengan usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama.⁶

Dalam Hukum Perdata, Dasar penolakan warisan menurut KUHPerdata terdapat dalam pasal 1045 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ahli waris tidak wajib untuk menerima

⁴ Dhea Nada Safa Prayitno, “Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya,” *Indonesian Notary* 2, no. 35 (2020): 787-807.

⁵ Ahmad Azhar. 2008. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: FE-UII. hlm. 62.

⁶ *Ibid*, hlm. 50

warisan yang jatuh padanya, sehingga terdapat pilihan sikap yang dapat diambil oleh ahli waris sebelum pembagian harta warisan.

Penolakan atau menolak harta warisan adalah salah satu dari 3 (tiga) sikap ahli waris sebelum pembagian harta warisan dimana ahli waris diberihak untuk menentukan sikap dari 3 (tiga) kemungkinan. Adapun sikap tersebut yaitu:⁷

- 1) Menerima seluruh harta warisan, dengan konsekuensi meliputi utang- utang peninggal warisan.
- 2) Menerima dengan syarat dengan diperinci barang-barangnya dengan pengertian membayar utang dengan harta warisan yang mencukupi.
- 3) Menolak harta warisan dengan tidak memperdulikan pengurusan harta warisan.

Sebelum menentukan sikap dari 3 (tiga) kemungkinan tersebut, ahli waris juga diberikan waktu untuk berfikir yang disebut hak untuk berfikir (*recht van beraad*) yang diatur dalam pasal 1023 sampai dengan pasal 1029 KUHPerduta. Selama pada masa berfikir ahli waris wajib untuk memelihara harta warisan dan apabila terdapat barang yang tidak dapat disimpan lama ataupun jika ada barang yang dianggap tidak berguna maka ahli waris dapat melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk tindakan penyelamatan, dan waktu berfikir menurut pasal 1024 KUHPerduta adalah selama 4 (empat) bulan dihitung sejak penyampaian keterangan kepada Panitera Pengadilan Negeri.⁸

Dalam hal penolakan warisan menurut KUHPerduta diatur dalam pasal 1057 sampai dengan pasal 1065. Ahli waris berhak untuk menerima dan menolak warisan, sebelum menyatakan sikapnya terhadap warisan, meninggal dunia, maka hak untuk menerima ataupun menolak warisan beralih kepada para ahli warisnya.

KUHPerduta juga memberikan sanksi terkait penolakan warisan. Dalam Pasal 1064 dan 1065 KUHPerduta menyatakan bahwa Sanksi diberikan kepada orang yang telah menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda warisan mereka tak dapat lagi menolak warisan dan orang yang telah menolak tak dapat lagi menerima warisan kecuali ia dapat membuktikan bahwa penolakan terjadi karena penipuan dan paksaan. Apabila seorang ahli waris memiliki alasan kuat untuk menolak warisan, maka hak untuk melakukan penolakan tersebut tidak dapat gugur atau hapus karena lewat waktu atau daluwarsa, hal ini terdapat dalam pasal 1062 KUHPerduta.⁹

⁷ Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Refika Aditama. hlm. 65.

⁸ *Ibid*, hlm. 66

⁹ Patricia Diana Pangow, "Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Et Societatis* 3, no. 9 (2015): 154-159.

Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Menolak Warisan Terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Karena Meninggalnya Debitur

Klausula perjanjian pemberian kredit yang dilakukan tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko di kemudian hari. Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat Indonesia berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit, ada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo utang tersebut selesai, hal ini menimbulkan permasalahan tentang pengembalian kredit bank tersebut, terlebih bagi umat Islam adalah suatu keharusan melaksanakan syari'at Islam, termasuk pula dalam hal penyelesaian masalah pembagian harta pusaka, sebab kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya.

Tanggung jawab terhadap pelunasan kredit pewaris dalam hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّيْهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
(An-Nisa /4 : 11)

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih utang. Serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas ahli waris yang mengadakan perdamaian (*takharruj*) tetap bertanggung jawab dan wajib melakukan pelunasan kredit karena

meninggalnya pewaris (debitur) namun hanya terbatas pada jumlah ataupun nilai harta yang ditinggalkan si pewaris kecuali pembayaran utang tersebut tidak memberi kemudharatan bagi para ahli waris.

Sedangkan, berdasarkan sistem hukum KUHPerdata memberikan objek pewarisan itu tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan pewaris yang berwujud aktiva melainkan juga segala utang yang dimilikinya (pasiva) sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi harta dan utang pewaris.¹⁰ Dalam KUHPerdata, Bagi yang menolak warisan, maka ahli waris tidak dapat dibebani hukum sama sekali, dikarenakan dia dianggap bukan sebagai ahli waris lagi. Sehingga ia tidak berhak lagi atas dasar harta warisan, oleh sebab itu, ahli waris yang menolak tidak dibebani dengan kewajiban untuk membayar utang – utang pewaris, baik secara tegas maupun secara diam – diam.

Terhadap utang yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi, jika debiturnya ada beberapa orang, maka setiap debitur wajib memikul sesuai dengan bagiannya. Besarnya bagian tersebut tergantung pada hubungan antara mereka satu sama lain. Kewajiban memikul menurut bagiannya ini dianggap sebagai apa yang diperoleh ahli waris, bukan sebagai legataris yang diperoleh sebagai wasiat.

Terkait dengan utang yang timbul akibat adanya perjanjian, didalam Pasal 1743 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjakan dan ahli waris peminjam. Pewaris beralih kepada ahli waris golongan berikutnya. Apabila ahli warisnya lebih dari satu orang, sedangkan mereka ada yang menolak dan dilain pihak ada yang menerima, maka kreditur hanya dapat mengajukan tagihan utangnya kepada ahli waris yang bersikap menerima itu saja. Namun, apabila ada satu ahli waris dan ia menolak warisan, maka menurut Pasal 1058 KUH Perdata maka ia tetap dianggap tidak pernah ada.

Pengaturan Untuk Masa Yang Akan Datang Terkait Hak Menolak Waris Terhadap Kegagalan Debitur Dalam Pelunasan Kredit

Harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh pewaris tidak berarti seluruhnya merupakan kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat jika pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa utang. Perihal mengenai mewaris utang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa di dalam setiap ketentuan hukum positif

¹⁰ Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, dan Nurmin K Martam, “Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177-189.

yang mengatur perihal kewarisan dalam Al – Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan utang – utang dan wasiat.¹¹ Sedangkan dalam KUHPerduta terhadap ahli waris yang secara tegas menolak harta warisan yang ditinggalkan pewaris, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Berkaitan dengan penolakan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan dikarenakan adanya kredit yang ditinggalkan oleh pewaris, tentunya akan menimbulkan permasalahan – permasalahan mengenai utang ataupun kredit yang ditinggalkan oleh pewaris (debitur).

Saat ini, untuk mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut telah diatur di dalam KUHPerduta tepatnya pada Buku Kedua tentang Kebendaan, Bab XVI tentang Hal Menerima dan Menolak Suatu Warisan, Pasal 1061 yang menyatakan bahwa:

Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu. Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka, penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.

Terhadap ahli waris yang secara tegas menolak warisan, ia tidak dibebankan terhadap pelunasan kredit yang ditinggalkan pewaris. Begitu pula bagi kreditur, terhadap kredit/utang yang ditinggalkan debitur jika tidak satupun ahli waris debitur yang menerima warisan, maka dalam hal ini kreditur dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan Pasal 1061 KUHPerduta (meskipun hanya terbatas pada harta yang ditinggalkan debitur). Artinya, kreditur hanya akan mendapatkan pelunasan kredit dari debitur yang meninggal dunia sebatas pada harta yang ditinggalkan debitur dan tidak berhak menuntut pelunasan lebih lanjut kepada ahli waris yang telah menolak warisan.

Kemudian pada Pasal 1032 KUHPerduta, hal serupa juga dapat terwujud apabila ahli waris menerima warisan, namun dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan yang mengakibatkan ahli waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan beban-beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termasuk warisan itu, dan bahkan ia dapat membebaskan diri dari pembayaran utang itu dengan menyerahkan semua benda yang termasuk warisan kepada kekuasaan para kreditur.

¹¹ Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. hlm. 277-208

Bila dicermati, hal – hal tersebut diatas mempunyai akibat hukum yang sama dengan Pasal 175 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih utang. Serta ayat (2) yang menjelaskan bahwa Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan tersebut diatas, menurut pendapat penulis berkaitan dengan pengaturan hak menolak waris terhadap kegagalan debitur dalam pelunasan kredit untuk kedepannya dihapuskan saja dan disamakan dengan pengaturan yang terdapat dalam Hukum Islam terkait dengan kegagalan debitur dalam pelunasan kredit dikarenakan meninggalnya debitur (pewaris), yaitu ahli waris wajib menerima warisan dan menyelesaikan urusan / utang – utang yang ditinggalkan pewaris dan hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta yang ditinggalkan pewaris.

KESIMPULAN

Pengaturan hak menolak warisan (pengunduran diri) dalam Hukum Islam diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Hukum Perdata, pengaturan hak menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 KUHPperdata. Dalam Hukum Islam, tanggung jawab ahli waris yang menolak warisan terhadap kegagalan pelunasan kredit karena meninggalnya debitur adalah tetap bertanggung jawab dan wajib melakukan pelunasan kredit namun hanya terbatas pada jumlah ataupun nilai harta yang ditinggalkan si pewaris kecuali pembayaran utang tersebut tidak memberi *kemudharatan* bagi para ahli waris. Sedangkan dalam Hukum Perdata, ahli waris yang menolak warisan, maka ahli waris tidak dapat dibebani hukum sama sekali, dikarenakan dia dianggap bukan sebagai ahli waris lagi sehingga ia tidak berhak lagi atas dasar harta warisan dan tidak dibebani kewajiban untuk membayar utang – utang pewaris. Pengaturan untuk masa yang akan datang terkait hak menolak waris terhadap kegagalan debitur dalam pelunasan kredit sebaiknya dihapuskan saja dan dibentuk suatu unifikasi hukum terkait hal ini yang disamakan dengan pengaturan yang terdapat dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar. 2008. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: FE-UII.

Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Andyna Susiawati Achmad. 2022. **“Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgerlijk Wetboek,”** *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 8(1).
- Dhea Nada Safa Prayitno. 2020. **“Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya,”** *Indonesian Notary* 2(35).
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, dan Nurmin K Martam. 2020. **“Pengalihan Atas Harta Warisan di Indonesia,”** *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16(2).
- Patricia Diana Pangow. 2015. **“Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,”** *Lex Et Societatis* 3(9).
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 2008. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2010. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.